



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

Agus Supandi bin Zakarya, tempat tanggal lahir Layang Lekat, 23 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Toke Sawit, bertempat tinggal di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

melawan

Neti Yonesi binti Saripudin, tempat tanggal lahir Lubuk Unen, 05 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kantor Kecamatan Merigi Kelindang, bertempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Pramono, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor "JULITA, S.H, dan REKAN" berkedudukan di Jln. Museum, Gang 1 Nomor 5 RT.06, RW. 03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 11/SK/121/Pdt.G/2020, tanggal 24 Februari 2020, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 telah

mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 10 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/003/X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 8 bulan, terakhir tinggal di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Tiara Putri Gustian, lahir pada tanggal 30 September 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Perselisihan tempat tinggal Termohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah,

Hal 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan alasan Pemohon ingin Pemohon dan Termohon hidup mandiri serta usaha Pemohon berada di Desa Layang Lekat sehingga tidak bisa ditinggalkan;

2. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon bahkan menginap hingga berhari-hari, dan Termohon lebih banyak meluangkan waktu

di rumah orang tua Termohon dari pada berada di rumah milik bersama dengan Pemohon akibat dari kejadian tersebut kebutuhan Pemohon tidak terpenuhi seperti Pemohon harus masak dan membersihkan rumah sendiri, serta Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2020 yang masih disebabkan karena masalah diatas, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Supandi bin Zakarya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neti Yonesi binti Saripudin) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap sidang sedangkan Termohon datang kuasanya Julita, S.H. dan Sigit Pramono, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/121/Pdt. G/2020, tanggal 4 Februari 2020 menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Maret 2020, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan oleh Pemohon sendiri di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai toke sawit dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan dari penghasilan tersebut masih dikeluarkan lagi cicilan pada Bank sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sampai dengan tahun 2023;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya menyatakan telah menerima dan telah mengerti maksudnya selanjutnya memberi jawaban secara tertulis tanggal 30 Maret 2020 dengan

Hal 4 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan olehnya sendiri kuasa Termohon secara lisan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang telah diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon posita angka 1 s/d 3 adalah benar adanya dan oleh karena itu Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Terhadap alasan cerai Pemohon pada posita angka 4 adalah tidak benar, dalam kehidupan rumah tangga Termohon tidak pernah ada masalah soal tempat tinggal, kami sudah membangun kehidupan rumah tangga di Desa Datar Penokot Kecamatan Pagar Jati selama 4 tahun yang berjalan secara rukun dan harmonis. Selama hidup bersama kami juga berkebun sawit yang lokasinya berada di Desa Datar penokot, saat ini sudah panen yang hasilnya dikuasai Pemohon;
4. Bahwa jauh sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah bekerja sebagai pegawai honor dan setiap akhir pekan Termohon pergike Desa Datar Penokot tempat tinggal kami bersama. Meskipun Termohon sering pergi bekerja Pemohon tidak pernah mempersoalkan pekerjaan Termohon sejak awal menikah;
5. Bahwa dalil Pemohon posita 5 adalah tidak benar terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal di Desa Penokot. Yang benar adalah Termohon mau pulang ke Desa Penokot setelah akhir pekan karena tempatnya jauh dari tempat kerja. Waktu itu Pemohon justru sering mengatakan tidak usah pulang, karena pemohon mau ke Desa Lubuk Unen. Selama bersama memang sering terjadi hal seperti itu, biasanya sehabis Pemohon mengantar sawit ke pabrik, pulanginya sekaligus menjemput Termohon dan anak Termohon, lalu pulang bersama ke Desa Penokot,

Hal 5 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun tidak di jemput oleh Pemohon, Termohon diantar oleh adik Termohon;

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 pukul 5 sore, Pemohon datang ketempat orang tua Termohon di Desa Lubuk Unen bersama dengan 3 orang temannya, saat itu Pemohon memberi saya uang Rp 700.000,-. Sebelum pulang Termohon meminta izin untuk menikah lagi (poligami), atas permintaan tersebut Termohon menolak. Selanjutnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020, Pemohon datang lagi menghadap keluarga Termohon bersama dengan 7 orang. Adapun maksud dan tujuan mereka adalah memintakan izin poligami Pemohon dengan alasan karena Pemohon dituntut wanita lain untuk menikahinya dalam waktu secepat mungkin;

7. Bahwa Termohon memandang poligami membuat rumah tangga menjadi hancur karena Termohon yakin bahwa Pemohon tidak bisa berlaku adil, oleh karena Termohon menolak permintaan izin poligami Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

8. Bahwa setelah melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka jelas rumah tangga tersebut tidak ada perselisihan sehingga alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Dalam Rekonvensi :

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

Hal 6 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi sejak Desember 2020, Tergugat rekonvensi juga melalaikan kewajibannya yang tidak lagi memberikan nafkah wajib setiap bulan, maka Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah yang selama ini tidak diberikan (nafkah lampau) pada Penggugat rekonvensi yang dihitung sampai dengan saat ini yaitu:

Sampai saat ini, sudah selama 4 bulan tidak memberi nafkah;

Nafkah istri perbulan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Maka nafkah lampau sebesar $4 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$ (delapan juta rupiah);

2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari dikali selama 90 hari sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). (Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 25 gram (pasal 149 huruf a Kompilasi hukum Islam);

4. Bahwa sesuai posita pemohon point 3 yang dibenarkan oleh Termohon, bahwa antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang yang bernama Tiara Putri Gustian yang lahir tanggal 30 September 2017, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi. Sesuai ketentuan Pasal 105 ayat 1 KHI dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya;

5. Bahwa mengingat anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

belum mumayyiz, yang menurut hokum anak tersebut berhak mendapat hadhanah, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum

Hal 7 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz tersebut mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi;

6. Bahwa biaya hadhanah sebagaimana angka 5 untuk anak Tiara Putri Gustian sampai anak berusia 21 tahun dihitung dalam setiap bulan sejak putus cerai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). (Pasal 149 huruf d, pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar $4 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$ (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 25 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak Tiara Putri Gustian kepada Penggugat rekonsensi/Termohon;
6. Menetapkan, menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak bernama Tiara Putri Gustian sampai anak berusia 21 tahun dalam setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dihitung sejak putus cerai.

Atau :

Hal 8 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Konvensi

- Bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), benar;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) adalah benar, kecuali penyebabnya, tidak benar penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, sejak 4 tahun yang lalu Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Datar Penokot sedangkan Termohon bekerja di Desa Lubuk Unen, dan seminggu sekali/akhir pekan Termohon ke tempat kediaman Pemohon di Desa Datar Penokot kadang dijemput Pemohon dan kadang Termohon diantar adik Termohon;
- Bahwa begitu juga tidak benar penyebab lain pertengkaran karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan menginap hingga berhari-hari di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang benar penyebab pertengkaran karena dari Pemohon sendiri, Pemohon ingin segera polygami atau menikah lagi dengan wanita lain bernama Fita (warga Desa Arga Indah I), bahkan Pemohon sudah dua kali datang menghadap Termohon dan juga keluarga Termohon dengan di dampingi laki-laki lain kadang 3 orang kadang 7 orang minta Termohon bersedia dimadu, namun Termohon tidak bersedia dimadu;
- Bahwa Termohon keberatan atas tuntutan permohonan talak Pemohon karena alasan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis sebagai

DALAM KONVENSI:

Tentang Eksepsi:

Hal 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 10 Februari 2020 dan menolak semua dalil-dalil Termohon dalam Jawaban Termohon tertanggal 30 Maret 2020, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon dalam Replik Pemohon;
2. Bahwa Terhadap Jawaban Termohon Pada Poin 3 (Tiga) yang mendalilkan tidak ada permasalahan soal tempat tinggal adalah tidak benar, karena justru permasalahan tempat tinggal yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini, yang mana Termohon lebih banyak tinggal di rumah Orang Tuanya Di Desa Lubuk Unen ketimbang tinggal/menetap di rumah Pribadi milik Pemohon dan Termohon di Desa Datar Penokot Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa Terhadap Jawaban Termohon pada poin ke 4 (empat) yang mendalilkan Termohon mengakui hanya Pulang setiap akhir pekan ke rumah Pribadi milik Termohon dan Pemohon Di Desa Datar Penokot Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu merupakan penyebab persoalan permohonan perkara cerai talak ini. Marwah yang terkandung didalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebuah Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana dapat membentuk keluarga yang bahagia apabila Termohon dan Pemohon seringkali Tidak tinggal satu atap/serumah, Persoalan karena sering tidak tinggal satu atap, menjadi bahan pembicaraan tetangga di Desa Datar Penokot yang kerap kali menanyakan keberadaan Termohon mengapa sering tidak ada dirumah padahal telah berkeluarga dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Terhadap Jawaban Termohon Pada poin ke 5 (Lima) adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon siap untuk mengantar jemput Termohon,

Hal 10 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pulang ke Rumah Pribadi Termohon dan Pemohon Di Desa Datar Penokot, sebelumnya telah disepakati antara Pemohon dan Termohon untuk membagi waktu masing-masing dua minggu pulang dan tinggal dirumah Lubuk Unen (Rumah orang tua Termohon) dan Desa Datar Penokot (Rumah Pribadi milik Pemohon dan Termohon), namun faktanya Termohon lebih sering tinggal di rumah Lubuk Unen (Rumah Orang Tua Termohon) Hal ini menjadi pemicu Keretakan Rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon, Dikarenakan Pekerjaan Pemohon sebagai Petani Sawit berada Di desa Layang Lekat yang persis bersebelahan dengan Desa datar Penokot,

selain itu karena Termohon sering tidak tinggal Satu atap dengan Pemohon,

maka kebutuhan Biologis Pemohon Sebagai Suami dari Termohon kerap kali Tidak terpenuhi;

5. Bahwa Terhadap Jawaban Termohon pada poin ke 6 (enam) adalah Tidak

benar, yang benar adalah, Bahwa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) adalah uang untuk belanja keperluan anak dan istri ;

6. Bahwa Terhadap Jawaban Termohon Pada Poin ke 8 (Delapan) adalah Tidak Benar. Termohon mendalilkan bahwa Tidak ada perselisihan di rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan Terjadi akibat Termohon jarang tinggal satu atap di rumah yang terletak di Desa Penokot yang Notabene adalah Rumah milik Bersama antara Pemohon dan Termohon, Bagaimana dapat membangun bahtera Rumah Tangga yang SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH, apabila salah satu pihak Tidak tinggal dalam satu atap dan tidak lagi satu visi dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Hal tersebut menyebabkan bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesepahaman antara diri Pemohon dan Termohon.

Hal 11 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Terhadap dalil dalil yang dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak mendasar;
2. Bahwa Terhadap dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada poin 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya yang tidak lagi memberikan nafkah tiap bulan adalah salah dan keliru, faktanya pada Bulan Desember Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), kemudian pada Bulan Januari sekira tanggal 31 Januari 2020 memberikan uang sejumlah Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan belanja dan membayar arisan kursi, kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 7 Februari 2020 untuk keperluan belanja, dan pada tanggal 4 Maret 2020 Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli susu anak. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah lampau mampu membayar sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus ribu Rupiah) dikarenakan pada masa lampau yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah adalah salah dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah dan bertanggung jawab sesuai dengan yang dijabarkan di atas;
3. Bahwa Terhadap dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah hal yang sangat berat dan mustahil untuk dipenuhi, hal ini berdasarkan fakta bahwa usaha dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedang dalam kondisi yang kurang baik dan terbebani dengan hutang yang ada di Bank (Terlampir dalam agenda pembuktian);

Hal 12 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap mut'ah yang didalilkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas 24 karat seberat 25 gram menjadi emas 24 karat seberat 1 gram, sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisikan 'Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
5. Bahwa Terhadap dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 6 mengenai hadlanah yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sangat berat dikarenakan kondisi usaha Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam bidang tanaman sawit sedang dalam kondisi yang memprihatinkan (banyak yang tidak berbuah) sehingga Nafkah pemeliharaan anak hingga umur 21 tahun sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana Poin d Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (Agus Supandi Bin Zakarya) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON (Neti Yonesi Binti Saripudin);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam nafkah lampau sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah); menjadi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Menolak Nafkah iddah sebagaimana Tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Hal 13 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (Satu) Gram emas 24 karat;
5. Menyatakan dan menetapkan biaya *hadlanah* yang harus diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap replik Permohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut di atas Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan sebagaimana telah ternyata dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Termohon tetap pendirian sebagaimana dalam dalil-dalil jawaban konvensi dan dalil-dalil dan tuntutan rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Agus Supandi yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda P.1, dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Supandi dan Neti Yonesi yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda P.2, dan diparaf;

Hal 14 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Rekening Koran atas nama Agus Supandi yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P. 3, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohon melalui kuasanya mengakui atau tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. H. Adnan bin Kulna, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Datar Penokot, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri Pemohon dan Termohon di Desa Datar Penokot pemekaran dari Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak Februari 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu adanya pertengkaran dari pengaduan Pemohon serta melihat akibatnya, yakni Termohon tidak serumah lagi dengan Pemohon sejak bulan Februari 2020;

Hal 15 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Pemohon penyebab pertengkaran sehingga Termohon berpisah rumah dari Pemohon karena masalah tempat tinggal, yakni Termohon ingin kembali tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tetap tinggal di rumah milik sendiri di Desa Datar Penokot ;

- Bahwa yang saksi lihat setelah pindah di Desa Datar Penokot Termohon atas

izin Pemohon masih sering nginap di rumah orang tuanya 5 hari dalam seminggu karena dekat dengan tempat bekerja kemudian pulang ke Datar Penokot dengan dijemput Pemohon;

- Bahwa selain itu pada bulan Februari 2020 saksi pernah 2 kali menemani atau mengantar Pemohon menemui Termohon dengan tujuan agar Termohon bersedia menandatangani surat yang isinya Pemohon minta untuk menikah lagi, namun Termohon tidak mau menandatangani;

- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah Februari 2020 Termohon tidak pernah ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Wahyudi bin Sudiono, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta/sopir, bertempat tinggal di Desa Datar Penokot, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai pengangkut sawit milik Pemohon dari kebun ke pabrik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di Desa Datar Penokot, Kecamatan Pagar Jati;

- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal 16 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat sejak sekitar 4 bulan yang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak saat itu Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan begitu juga saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain bernama Fita warga Arga Indah I, namun tidak jadi karena tidak mendapat izin dari Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Saripudin S bin Saupi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah ayah kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah anak menantu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015, setelah menikah tinggal terakhir di Desa Layang Lekat atau Datar Penokot;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 anak orang, sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal 17 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 saksi selaku orang tua Termohon yang saat itu sedang dikebum ditilpon oleh isteri saksi dan menyuruh saksi pulang karena Pemohon dan rombongan sudah berada di rumah;
 - Bahwa kemudian saksi pulang namun tidak bertemu dengan Pemohon dan rombongan karena Pemohon dan rombongan sudah kembali, dan dari pengaduan Termohon dan isteri saksi tahu bahwa kedatangan Pemohon dan rombongan membawa surat untuk ditandatangani Termohon yang isinya agar Termohon memberi izin Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dan rombongan sudah 2 kali datang menghadap Termohon dengan membawa surat dengan isi yang sama dan menurut Pemohon dan rombongan bahwa Pemohon di desak oleh masyarakat agar menikahi perempuan lain yang belakangan bernama Fita warga Arga Indah I;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama paman Termohon berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena sebelum ke rumah Pemohon di Desa Datar Penokot ketika dihubungi melalui handphone tidak ada tanggapan dari Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa selama ini antara Termohon dengan Pemohon tidak ada masalah tempat tinggal, Termohon tinggal 5 hari di rumah saksi karena dekat dengan tempat kerja dan itu atas persetujuan Pemohon, dan 2 hari di rumah kediaman bersama, dan bila pulang ke kediaman bersama kadang Termohon dijemput Pemohon dan kadang diantar anak saksi atau adik Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pisah dari Pemohon sudah sekitar 4 bulan;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;
2. Alaihim bin Hasan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 18 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Termohon sebagai paman;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015, setelah menikah tinggal terakhir di Desa Datar Penokot;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 anak orang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 dan 8 Februari 2020 Pemohon bersama rombongan datang kepada Termohon dengan membawa surat untuk ditandatangani Termohon yang isinya agar Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang belakangan bernama Fita;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berusaha mencari tahu permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena selama ini saksi anggap rukun-rukun saja;
- Bahwa dari pengaduan Termohon penyebab antara Termohon dengan Pemohon pisah rumah karena Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena masalah tempat tinggal, karena selama ini meskipun Termohon tinggal di rumah orang tuanya karena dekat dengan tempat kerja sebagai tenaga honorer di Kantor Camat, namun hal itu sudah ada kesepakatan, bahkan akhir minggu Pemohon selalu menjemput Termohon untuk kembali ke kediaman bersama, dan kalau tidak dijemput Termohon diantar oleh adiknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dan Pemohon, saksi tahu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dari pengaduan Termohon serta melihat akibatnya, yakni Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon;

Hal 19 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon dan sebelum mendatangi kediaman Pemohon saksi terlebih dahulu menghubungi Pemohon, namun tidak berhasil karena tidak terhubung dengan handphone Pemohon;

- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan pembuktian dan menyatakan tidak lagi mengajukan saksi selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam permohonannya, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana pada dalil-dalil jawaban semula, serta mohon akan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 20 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap sidang, sedangkan Termohon datang kuasanya Julita, S.H., dan Sigit Pramono, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/121/Pdt.G/2020, tanggal 24 Februari 2020, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara *a quo*, upaya mediasi dalam perkara ini juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya pernah hidup rukun sekitar 4 tahun, kemudian sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada akhir bulan Januari 2020 disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Unen karena dekat dengan tempat kerja, sedangkan Pemohon menginginkan tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Layang Lekat/Desa Datar Penokot, Kecamatan Pagar Jati, dengan alasan ingin hidup mandiri dan usaha Pemohon berada di Desa Layang Lekat/Desa Datar Penokot

Hal 21 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga disebabkan Termohon sering pulang dan lebih banyak di rumah orang tuanya dari pada di rumah sendiri akibatnya kebutuhan lahir dan batin Pemohon tidak terpenuhi secara maksimal, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang 4 bulan, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon berpisah rumah dari Termohon telah diakui oleh Termohon, namun penyebabnya bukan karena masalah tempat tinggal, karena tempat tinggal terakhir Termohon dan Pemohon adalah di rumah kediaman bersama di Desa Layang Lekat/ Datar Penokot, Kecamatan Pagar Jati, tapi penyebabnya karena Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan untuk maksud tersebut Pemohon sudah 2 kali mendatangi dan menyatakan keinginannya tersebut kepada Termohon agar bersedia dimadu, sedangkan atas permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan keberatan dan Termohon akan menuntut balik Pemohon dengan beberapa tuntutan tentang hak-hak Termohon pasca cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai

Hal 22 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui Termohon, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah sempurna dan mengikat, namun demikian Majelis berpendapat pengakuan *a quo* belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian untuk menghindari adanya permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kebohongan besar para pihak (*de groten langen*), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah di-*nazegeleen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang tidak disangkal Termohon nterbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Layang Lekat, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Arga Makmur

Hal 23 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak disangkal Termohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.3 yang tidak disangkal Termohon terbukti Pemohon selama pernikahan ada meminjam uang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kembang Seri Bengkulu sejumlah Rp 200.000,000 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan/angsuran sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan

Hal 24 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Layang Lekat (sekarang Desa Datar Penokot), kecamatan Pagar Jati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak Februari 2020, saksi tahu adanya pertengkaran dari pengaduan Pemohon serta melihat akibatnya, yakni Termohon tidak serumah lagi dengan Pemohon sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, yakni Termohon ingin kembali tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tetap tinggal di rumah milik sendiri di Desa Datar Penokot ;
- Bahwa selain itu disebabkan Pemohon ingin menikah lagi berpolygami dengan perempuan lain bernama Fita warga Arga Indah I, namun Termohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah mendamaikan dan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula dalil permohonan ada yang dibantah oleh Termohon, maka Majelis telah membebankan

Hal 25 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti kepada Termohon, dan untuk itu Termohon telah mengajukan keluarga dan atau orang dekatnya sebagai saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2015 setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Datar Penokot (dulu Desa Layang Lekat) kecamatan Pagar Jati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran, namun tahu dari pengaduan Termohon serta melihat akibatnya, yakni Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon didesak untuk menikah dengan wanita lain bernama Fita warga Desa Arga Indah I, dan untuk maksud tersebut pernah 2 kali meminta izin Termohon menandatangani surat pernyataan mengizinkan Pemohon menikah lagi, namun Termohon tidak mau;

Hal 26 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tersebut kedua saksi pernah berusaha untuk mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Termohon masih sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon dan Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat, kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan dan bantahan Termohon, kesaksian saksi-saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 Oktober 2015, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Layang Lekat (Desa Datar Penokot), Kecamatan Pagar Jati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sekitar 4 tahun, sehingga telah dikaruniai anak bernama Tiara Putri Gustian sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Para Pihak mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon kembali ingin tinggal di rumah orang tuanya (Desa Lubuk Unen) karena dekat dengan tempat bekerja dan disebabkan Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain bernama Fita (warga Arga Indah I):

Hal 27 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa puncak pertengkaran antara Para Pihak terjadi 4 bulan yang lalu, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon, dan setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon pernah datang 2 kali menghadap Termohon dengan tujuan minta izin Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Fita, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Para Pihak kedua saksi Pemohon tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikannya;
- Bahwa begitu juga kedua saksi Termohon selaku keluarga pernah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Termohon selaku keluarga masih bersedia untuk mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri Para Pihak di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah 4 (empat) bulan tanpa kumpul serumah dan komunikasi lagi, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa para pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak dan Majelis sudah berusaha mendamaikannya, maka dalam hal ini Majelis berpendapat antara Para Pihak sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan Para Pihak;

Hal 28 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi terwujud dan terimplementasi dalam rumah tangga Para Pihak tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi Para Pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal 29 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon selaku keluarga menyatakan masih bersedia mendamaikan Para Pihak, dan setelah diberi kesempatan sampai sebelum putusan ini dijatuhkan upaya damai dari pihak keluarga Termohon juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan tanpa mencari siapa yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran namun semata-mata ditujukan pecahnya perkawinan itu sendiri (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1994, tanggal 18 Juni 1996), maka permohonan Pemohon

Hal 30 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon (Agus Supandi bin Zakarya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neti Yonesi binti Saripudin) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis dalam konvensi sepanjang erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat rekonvensi, maka terlebih akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal 31 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 157 R.Bg *juncto* Pasal 158 R.Bg menyebutkan, bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsvansi, maka gugatan rekonsvansi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsvansi yang diajukan Penggugat rekonsvansi di persidangan, Majelis berpendapat gugatan rekonsvansi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsvansi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsvansi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat rekonsvansi dan mendengar keterangan Penggugat rekonsvansi di persidangan maka yang menjadi pokok alasan Penggugat rekonsvansi adalah apabila Tergugat rekonsvansi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak, maka Penggugat rekonsvansi menuntut balik Tergugat rekonsvansi dengan beberapa alasan dan tuntutan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Penggugat rekonsvansi mendalilkan antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan setelah berpisah tersebut Tergugat rekonsvansi telah tidak memberikan nafkah Penggugat rekonsvansi, oleh sebab itu Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi akan nafkah lampau sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansi telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya membantah setelah pisah atau sejak Desember 2019 tidak memberikan nafkah Penggugat rekonsvansi, melainkan tetap memberikannya, untuk bulan Desember 2019 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian bulan Januari 2020 sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bulan Februari 2020 sejumlah Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) serta bulan Maret 2020 sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang Tergugat rekonsvansi berikan tersebut antara lain peruntukannya untuk arisan dan membeli

Hal 32 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu anak, namun demikian Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah lampau Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap pendirian sebagaimana dalam dalil dan tuntutan pada gugatan Penggugat rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila putus perkawinan, maka Tergugat rekonvensi selaku bekas suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri dan jika Tergugat rekonvensi selaku suami lalai, maka Penggugat rekonvensi selaku isteri dapat mengajukan gugatan dan menuntut akan nafkah lampau terhadap Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hasil proses pemeriksaan perkara majelis tidak menemukan bukti bahwa Penggugat rekonvensi nusyuz, oleh karenanya kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi, dan oleh karena terjadi ketidaksepakatan antara tuntutan Penggugat rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi tentang besarnya, maka majelis akan menetapkan sendiri, dan dipandang adil serta patut bila kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal mana sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV* halaman 85, selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

لجمع مضي من تلك المدة دين لها عليه لان لها اسق ذلك في
زمنه.... فالنفقة

Artinya : “ Nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lewat waktu ”;

Hal 33 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvansi mendalilkan intinya jika Tergugat rekonsvansi diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsvansi maka Penggugat rekonsvansi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, dan nafkah selama Penggugat rekonsvansi menjalani masa iddah tersebut adalah tanggung jawab Tergugat rekonsvansi selaku suami, oleh karenanya Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi nafkah iddah sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan atau sama dengan $90 \text{ hari} \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansi telah memberikan tanggapan secara tertulis pada pokoknya keberatan sejumlah tersebut, kecuali bersedia memberikan sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau sama dengan $90 \text{ hari} \times \text{Rp } 30.000,00 = \text{Rp } 2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena perceraian maka Tergugat rekonsvansi selaku bekas suami wajib memberikan kepada Penggugat rekonsvansi selaku bekas isteri berupa nafkah iddah, sedangkan selama proses pemeriksaan perkara ini majelis tidak menemukan bukti bahwa Penggugat rekonsvansi nusyuz sedangkan Penggugat rekonsvansi selaku isteri telah tinggal/hidup bersama (tamkin) dengan Tergugat rekonsvansi, di samping itu majelis berpendapat nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya maskan dan kiswah adalah kewajiban syar'i dan bersifat ta'abbudi yang terbatas hanya selama masa iddah saja, oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai nafkah iddah terhadap Tergugat rekonsvansi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi ketidaksepakatan tentang besaran nafkah iddah antara tuntutan Penggugat rekonsvansi dengan kesanggupan Tergugat rekonsvansi serta dikaitkan pula dengan penghasilan Tergugat

Hal 34 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang di dalamnya masih ada pengeluaran untuk menutupi hutang atau membayar cicilan Bank, hal mana tidak disangkal Penggugat rekonvensi serta dikuatkan pula dengan bukti P.3, maka majelis akan menetapkan sendiri, dan dipandang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup primair Penggugat rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan ke depan bila kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau sama dengan $90 \text{ hari} \times \text{Rp } 50.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al Iqna'* juz III halaman 401, selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حسب الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi mendalilkan intinya selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonvensi dalam keadaan suka dan duka, dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir seorang anak, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 25 gram;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi dalam jawaban tertulis pada intinya keberatan sejumlah tersebut, kecuali bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan mut'ah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi tersebut maka dalam hal ini majelis berpendapat oleh karena permohonan perceraian dalam perkara ini datangnya

Hal 35 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Tergugat rekonvensi selaku suami, sementara dalam pemeriksaan perkara ini tidak sepenuhnya terbukti, bahwa penyebab pertengkaran semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonvensi selaku isteri, di samping itu pula Penggugat rekonvensi selaku isteri dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi selaku suami dalam segala suka dan duka dalam kurun waktu yang relatif lama, oleh karenanya sesuai maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, hal mana mengingat akan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فمتهوهن وسرحوهن سراح جميلا

Artinya : " Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ";

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi ketidaksepakatan antara tuntutan Penggugat rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi maka majelis akan menetapkan sendiri, dan dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa kadilan bila kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat rekonvensi akan hak asuh anak yang bernama Tiara Putri Gustian binti Agus Supandi dengan alasan pada pokoknya anak tersebut belum mumayyiz sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz adalah di bawah asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat rekonvensi dalam jawaban tertulis pada intinya mengakui dan/atau tidak mempermasalahkannya hak asuh anak berada pada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya anak yang bernama Tiara Putri Gustian binti Agus Supandi sekarang dalam asuhan Penggugat

Hal 36 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, dan sedangkan Tergugat rekonvensi pada intinya tidak memperlmasalahkan atau tidak keberatan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat rekonvensi, maka majelis berpendapat tidak ada masalah atau sengketa dalam perkara ini *in casu* tentang hak asuh anak (hadhonah) antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, sehingga majelis berpendapat tetaplah anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi sebagaimana kenyataan atau fakta yang selama ini berlaku, oleh karenanya petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat rekonvensi patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat rekonvensi dalam posita angka 6 (enam) mendalilkan pada pokoknya dari pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Tiara Putri Gustian, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan anak tersebut belum dewasa, sementara nafkah anak adalah kewajiban Tergugat rekonvensi selaku ayahnya, oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut nafkah yang akan datang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, kecuali bersedia memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf d juncto Pasal 105 huruf c juncto Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat pula *dalil/ hujjah syar'iyah* yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : " Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ";

Hal 37 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu kepada Tergugat rekonsensi dihukum pula untuk memberikan nafkah yang anak yang bernama Tiara Putri Gustian binti Agus Supandi sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya oleh karena terjadi ketidaksepakatan antara tuntutan Penggugat rekonsensi dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi maka majelis akan menentukan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan anak yang saat ini masih balita dikaitkan dengan penghasilan Tergugat rekonsensi sekarang sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang di dalamnya masih ada pengeluaran untuk membayar cicilan Bank, maka memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bila kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah yang akan datang anak yang bernama Tiara Putri Gustian binti Agus Supandi sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan untuk sebagian dan

menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

Hal 38 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin Pemohon konvensi (Agus Supandi bin Zakarya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Neti Yonesi binti Saripudin) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi (Agus Supandi bin Zakarya) untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi (Neti Yonesi binti Saripudin) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram;
 - 2.4. Nafkah yang akan datang anak yang bernama Tiara Putri Gustian binti Agus Supandi sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 M, bersamaan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441H, oleh Drs. Abd. Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 M bersamaan

Hal 39 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	495.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Hal 40 dari 35 hal, Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)